

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Obat

Obat menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.

Obat merupakan unsur yang sangat penting dalam upaya penyelenggaraan kesehatan. Penanganan dan pencegahan berbagai penyakit tidak dapat lepas dari tindakan terapi dengan obat atau farmakoterapi. Berbagai pilihan obat saat ini tersedia, sehingga obat harus selalu digunakan secara benar agar memberikan manfaat klinik yang optimal (Athijah, U. 2011).

2.2 Puskesmas

2.2.1 Pengertian Puskesmas

Puskesmas adalah suatu unit pelaksana fungsional yang berfungsi sebagai pusat pembangunan kesehatan, pusat pembinaan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan serta pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan kegiatannya secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan pada masyarakat yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu (Azwar, 2010), sedangkan menurut Kementerian Kesehatan RI, (2014) dalam permenkes no. 75 Tahun 2014 menyatakan bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

2.2.2 Pengelolaan Obat di Puskesmas

Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas merupakan pelaksanaan upaya kesehatan dari pemerintah, yang berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas harus mendukung tiga fungsi pokok Puskesmas, yaitu sebagai pusat pelayanan kesehatan strata pertama yang meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat, pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan dan pusat pemberdayaan masyarakat. Ruang lingkup kegiatan pelayanan kefarmasian di puskesmas meliputi Pengelolaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai dan kegiatan pelayanan farmasi klinik di dukung dengan adanya sarana prasarana dan sumber daya manusia (Permenkes, 2014).

2.2.2.1 Kegiatan pengelolaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai meliputi :

a. Perencanaan

Menurut Permenkes Nomor 30 tahun 2014 Perencanaan yakni kegiatan seleksi obat dalam menentukan jumlah dan jenis obat dalam memenuhi kebutuhan sediaan farmasi di puskesmas dengan pemilihan yang tepat agar tercapainya tepat jumlah, tepat jenis, serta efisien. Perencanaan obat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan peningkatan efisiensi penggunaan obat, peningkatan penggunaan obat secara rasional, dan perkiraan jenis dan jumlah obat yang dibutuhkan.

b. Permintaan

Permintaan merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan obat yang sudah direncanakan dengan mengajukan permintaan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, sesuai peraturan dan kebijakan pemerintah setempat

c. Penerimaan

Penerimaan obat adalah kegiatan menerima obat dari Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota sesuai dengan permintaan yang sudah diajukan oleh puskesmas (Permenkes, 2014). Pada kegiatan penerimaan obat harus menjamin jumlah, mutu, waktu

penyerahan, spesifikasi, kesesuaian jenis dan harga yang tertera pada pesanan.

d. Penyimpanan

Penyimpanan adalah suatu kegiatan pengaturan obat agar terhindar dari kerusakan fisik maupun kimia, agar aman dan mutunya terjamin. Penyimpanan obat harus mempertimbangkan berbagai hal yaitu bentuk dan jenis sediaan, mudah atau tidaknya meledak/terbakar, stabilitas, dan narkotika dan psikotropika disimpan dalam lemari khusus (Permenkes, 2014).

2.3 Gudang Obat

2.3.1 Pengertian

Menurut Departemen Kesehatan RI Tahun 2008, Gudang merupakan tempat pemberhentian sementara barang sebelum dialirkandan berfungsi mendekatkan barang kepada pemakai sehingga menjamin kelancaran permintaan dan keamanan persediaan.

2.3.2 Fungsi Gudang

2.3.2.1 Tempat perencanaan dan pengadaan obat sesuai dengan jumlah penduduk dan pola penyakit di daerah tersebut sesuai dengan jumlah kebutuhan.

2.3.2.2 Penyimpanan obat sesuai dengan sifat kimiawi dan fisik obat.

2.3.2.3 Penyaluran obat keunit–unit pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2.3.2.4 Obat yang dibeli harus sesuai standar mutu yang ditetapkan oleh BPOM.

2.3.3 Syarat-syarat Gudang Penyimpanan Obat

2.3.3.1 Syarat dari sebuah gudang obat yang baik adalah :

- a. Cukup luas minimal ukuran 3 X 4 m²Ruangan kering, bersih dan tidak lembab.
- b. Ada ventilasi agar ada aliran udara dan tidak lembab / panas.

- c. Perlu cahaya yang cukup, namun jendela harus mempunyai pelindung untuk menghindarkan adanya cahaya langsung dan berteralis.
- d. Lantainya dari semen yang tidak memungkinkan bertumpuk debu dan kotoran lain. Bila perlu diberi alas papan (Palet).
- e. Dinding dibuat licin hindari pembuatan sudut lantai dan dinding yang tajam gudang di gunakan khusus untuk penyimpanan obat.
- f. Tersedia lemari atau laci khusus untuk narkotika dan psikotropika yang selalu terkunci.
- g. Mempunyai pintu yang dilengkapi kunci ganda sebaiknya ada pengukur ruangan (Depkes, 2008).

2.3.3.2 Menurut Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes) tahun 2011 Gudang Obat di Puskesmas bertujuan sebagai penjamin stabilisasi oleh karena itu Gudang Obat harus memenuhi

- a. Ketersediaan ventilasi dan pencahayaan,
- b. Fasilitas pendukung yaitu ketersediaan rak/lemari obat, rak/lemari alat kesehatan (alkes) dan rak/lemari khusus narkotik/psikotropik,
- c. Fasilitas pencatatan dan penataan obat yaitu ketersediaan catatan obat rusak/kedaluwarsa, catatan keluar masuk dan cara penyimpanan obat (Rukmini, dkk, 2014).

2.3.4 Pengaturan Penyimpanan Obat

2.3.4.1 Syarat dari sebuah gudang obat yang baik adalah :

- a. Obat disusun secara alfabetis
- b. Obat dirotasi dengan sistem FIFO dan FEFO
- c. Obat disimpan pada rak
- d. Obat yang disimpan dilantai harus diletakkan di atas palet
- e. Tumpukan dus sebaiknya harus sesuai dengan petunjuk
- f. Cairan dipisahkan dari padatan
- g. Sera, vaksin, suppositoria di simpan dalam lemari pendingin (Fallo, Y. 2018).

2.3.5 Pengaturan Tata Ruang Gudang Obat

Untuk mendapatkan kemudahan dalam penyimpanan, penyusunan, pencarian dan pengawasan obat–obatan, maka diperlukan pengaturan tata ruang gudang dengan baik. Faktor–faktor yang perlu di pertimbangkan adalah sebagai berikut :

2.3.5.1 Kemudahan bergerak

- a. Gudang menggunakan sistem satu lantai
- b. Berdasarkan arah arus penerimaan dan pengeluaran obat (arah garis lurus, arus U, atau arus L)

2.3.5.2 Sirkulasi udara yang baik

Sirkulasi yang memaksimalkan kualitas obat dan bermanfaat dalam memperpanjang dan memperbaiki kondisi fisik obat.

2.3.5.3 Rak dan Palet

Penempatan rak dan palet yang tepat akan dapat meningkatkan sirkulasi udara dan gerakan obat.

2.3.5.4 Kondisi penyimpanan khusus


- a. Narkotika dan bahan berbahaya atau obat yang harganya mahal dalam jumlah sedikit harus disimpan dalam lemari khusus dan harus terkunci.
- b. Bahan–bahan mudah terbakar seperti alkohol dan eter harus disimpan dibangunan khusus terpisah dari gudang induk.

2.3.5.5 Pencegahan pembakaran

- a. Perlu dihindari adanya penumpukan bahan–bahan yang mudah terbakar seperti dus, karton, dan alat–alat lain.
- b. Alat pemadam kebakaran harus di pasang pada tempat yang mudah di jangkau (Fallo, Y. 2018).

2.3.6 Kerangk Konsep

Kerangka konsep adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Berdasarkan tinjauan teoritis diatas, maka dapat digambarkan kerangka konsep sebagai berikut :



Gambar 2.1Kerangka Konsep Penelitian Gudang Penyimpanan Obat di PKM X.